

Permasalahan Hukum/ Litigasi 2017

Pada tahun 2017, Bank menghadapi permasalahan hukum/litigasi baik perdata maupun pidana di seluruh tingkatan pengadilan. Bank melakukan analisa risiko hukum yang dihadapi, analisa hukum dilakukan berdasarkan berbagai parameter, hasil evaluasi risiko hukum secara bulanan sebagai bagian dari pengelolaan risiko hukum sebagai bagian dari pengelolaan manajemen risiko.

Bank sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	28	-
Dalam proses penyelesaian	81	4
Total	109	4

Keterangan

- Untuk Perkara Perdata :
 - Terdapat 27 perkara baru sampai dengan bulan Desember 2017
 - Terdapat 60 perkara yang belum selesai di tahun 2016
- Untuk Perkara Pidana:
 - Terdapat 2 perkara baru sampai dengan Bulan Desember 2017
 - Terdapat 2 perkara belum selesai di tahun 2016

Bank sebagai Penggugat/Pemohon/Pelapor

No	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1	Perkara berkaitan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	-	1
	Total	-	1
2	Perkara berkaitan dengan pemberian kredit lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
	Dalam proses penyelesaian	17	7
	Total	18	7
3	Perkara Kepailitan dan PKPU		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
	Dalam proses penyelesaian	-	-
	Total	-	-
4	Perkara Lainnya		
	Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
	Dalam proses penyelesaian	2	19
	Total	4	19

Permasalahan Hukum/Litigasi 2017

PT Maybank Indonesia Finance

A. Maybank Indonesia Finance sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	13	6
Dalam proses penyelesaian	6	6
Total	19	12

Keterangan

• Untuk Perkara Perdata :

- 19 perkara baru sampai Desember 2017
- 6 perkara belum selesai di tahun 2017

• Untuk Perkara Pidana:

- 12 perkara baru sampai Desember 2017
- 6 perkara belum selesai di tahun 2017

B. Maybank Indonesia Finance sebagai Penggugat/Pelapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	3	3
Dalam proses penyelesaian	2	2
Total	5	5

PT WOM, Tbk.

A. WOM Finance sebagai Tergugat/Terlapor

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata/PHI	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4	0
Dalam proses penyelesaian	6	0
Total	10	0

Keterangan :

Untuk Perkara Perdata/PHI :

- 3 perkara tahun 2016 dan selesai pada tahun 2017
- 1 perkara tahun 2017 dan selesai pada tahun 2017
- 6 perkara tahun 2017 masih dalam proses.

B. WOM Finance sebagai Penggugat/Pelapor:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	21
Dalam proses penyelesaian	0	3
Total	0	24

Keterangan :

Untuk Perkara Pidana :

- 7 perkara tahun 2016 dan selesai pada tahun 2017
- 14 perkara tahun 2017 dan selesai pada tahun 2017
- 3 perkara tahun 2017 masih dalam proses.

Terkait perkara pidana, perkara yang ditangani oleh Bank antara lain disebabkan oleh adanya:

- Laporan dari nasabah atau pihak ketiga terkait dengan dugaan adanya tindak pidana perbankan.
- Laporan dari nasabah atau pihak ketiga terkait dengan dugaan pemalsuan surat atau pemberian keterangan palsu, dan pencantuman nama nasabah pada pelaporan Sistem Informasi Debitur di Bank Indonesia.

RINCIAN PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI 2017

Informasi mengenai rincian permasalahan hukum/litigasi pada tahun 2017 dengan nilai perkara lebih dari Rp10 miliar antara lain sebagai berikut:

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2017); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan	Nilai nominal tuntutan/gugatan
		Penggugat	Tergugat					
1	Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Prudential Life Assurance (PLA) ke BANI	PT Prudential Life Assurance (PLA)	Maybank	Pemohon (Prudential) keberatan atas tindakan Termohon (Maybank) yang melakukan pengakhiran terhadap Perjanjian Bancassurance (Strategic Alliance Agreement (SAA)) sebelum tanggal jatuh tempo berakhirnya SAA.	BANI telah mengeluarkan Putusan No.823/III/ARB-BANI/2016 tgl. 26 Mei 2017 yang pada intinya menyatakan Maybank telah melakukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah dan menghukum Maybank untuk membayar ganti rugi kepada Prudential sebesar Rp.351.513.640.000.- Maybank telah mencadangkan penuh (100%) atas biaya ganti rugi sesuai Putusan BANI. Saat ini masih menunggu penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalankan Putusan BANI. Para Pihak juga dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dengan bantuan mediasi regulator terkait.	Signifikan	Financial Loss	Nilai Tuntutan : Membayar ganti rugi sebesar Rp.660.119.000.000.- Catatan : Nilai hukuman yang dikabulkan adalah sebesar Rp.351.513.640.000.-

Permasalahan Hukum/Litigasi 2017

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2017); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan	Nilai nominal tuntutan/gugatan
		Penggugat	Tergugat					
2	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Swakarya Adisejahtera dkk	- Swakarya Adisejahtera PT (P1) - PT Swakarya Permai Jaya (P2) - PT Bumi Upaya Griya (P3) - PT Suryacipta Bumipermai (P4) - PT Swadaya Prada Pratama (P5)	Maybank (T1) - Bank CIMB Niaga (T2) - PT Karabha Digdaya (T3) - Kemenkeu (T4) - Edino Girsang, SH (TT1) - Marjan Pane, SH (TT2)	Para Peggugat (Pemegang Saham Debitur) mengajukan gugatan dengan alasan mempunyai hak opsi untuk membeli kembali sahamnya dalam jangka waktu 6 bulan sejak rencana perdamaian diterima, namun demikian permintaan pelaksanaan hak opsi tersebut tidak pernah dilaksanakan, karena Maybank telah mengalihkan aset kredit bermasalah, termasuk PT Karabha kepada BPPN (sekarang Kemenkeu) sesuai Keputusan Kemenkeu, Gubernur BI, dan Ketua BPPN.	Para Peggugat pernah mengajukan gugatan yang sama dan gugatan sebelumnya dimenangkan oleh Maybank, sehingga posisi hukum Maybank dalam gugatan ini cukup kuat (ne bis in idem) Saat ini masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Depok (agenda Pembuktian).	Signifikan	Financial Loss	Nilai Tuntutan : (Materii) T I s.d T IV (termasuk Maybank) tanggung renteng membayar kerugian Rp.2.100.000.000.000.- (atau masing-masing sebesar Rp.525.000.000.000.-) (Immaterii) T I s.d T IV (termasuk Maybank) tanggung renteng membayar kerugian Rp.2.200.000.000.000.- (atau masing-masing sebesar Rp.550.000.000.000.-)
3	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Nugroho Samudra Sujatmiko dll	- Nugroho Samudra Sujatmiko (P1) - Starry Kusuma Sujatmiko (P2) - Yuliana Ko (P3) - Sri Kusuma Sujatmiko (P4)	- Maybank (T1 dan T2)	Nugroho Samudra Sujatmiko, Cs (Para Peggugat/ahli waris Nasabah Maybank) berdasarkan bukti deposan tanggal 29 Juli 1989 mengajukan gugatan kepada Maybank karena Maybank tidak bersedia mencairkan deposito Ajie Samudra Sujatmiko (Alm) dan menuntut ganti kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- dan bunga sebesar Rp.31.916.322.689,-	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya: Menolak permohonan ganti rugi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya : Menghukum Maybank untuk membayar ganti rugi Rp. 100.000.000,- dan bunga sesuai bunga bank sejak tanggal 29 Juli 1989. Putusan Telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Relas Pemberitahuan Putusan PT Surabaya tertanggal 23 Mei 2016 diserahkan oleh Jurusita PN Jakarta Pusat (delegasi) kepada kantor kelurahan setempat dengan alasan kantor kuasa hukum Maybank dalam keadaan tertutup. *) Saat ini sedang mencari/ mempertimbangkan/ mendapatkan bukti baru untuk mengajukan upaya hukum PK.	Tidak Signifikan *)Cat : Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan bunga sesuai tuntutan. Bunga yang dikabulkan sesuai ketentuan bank.		Nilai Tuntutan : Mengembalikan uang deposito Rp. 100.000.000,- Bunga sebesar 2 % per bulan yang dihitung sejak tanggal 29 Juli 1989 sampai dengan tanggal gugatan ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (atau dg perhitungan sejak tanggal 29 Juli 1989 s/d tanggal 29 Oktober 2013 adalah sebesar Rp. 31.916.322.689,- Catatan : Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan bunga sesuai tuntutan. Bunga yang dikabulkan sesuai ketentuan bank.

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2017); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan	Nilai nominal tuntutan/gugatan
		Penggugat	Tergugat					
4	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Tan Jeanny Saputra	Tan Jeanny Saputra dan Wishing Krisnahadi	- Maybank (T1) - Jesya Marianne Marriane dan Hidayat (Karyawan Maybank) (T2) - BI Bandung (T3) - M. Asad Haji Muhammad (TT1) - KPKNL Bandung (TT2) - BPN Kota Bandung (TT3) - BPN Kab. Bandung (TT4)	Penggugat menderita kerugian karena Maybank menurunkan kolektibilitas 2 (DPK) sehingga Peggugat tidak bisa mendapatkan fasilitas kredit dari CIMB Niaga.	Pengadilan Negeri Bandung telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO). Sampai batas waktu yang ditentukan dan pengecekan di PN Bandung , Para penggugat tidak menyatakan banding. Catatan : Perkara Selesai	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan : (Materiil) : Rp.30.000.000.000.- Catatan : Tuntutan tidak dikabulkan oleh Pengadilan
5	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Integra Lestari (Dalam Pailit)	Integra Lestari PT (Dalam Pailit)	- Swandi, SH, Mardiansyah, SH, dan Sumarso, SH, MH, pada Mardiansyah dan Associates Law Office (T1) - Bank BNI (T2) - Maybank (T3) - Bank Niaga (T4) - KPKNL Sidoarjo (TT1) - BPN Mojokerto (TT2)	PT Integra Lestari (Dalam Pailit) / Debitur mengajukan gugatan dengan alasan keberatan atas nilai jual lelang eksekusi yang dilakukan oleh Kurator yang nilainya dibawah penawaran perdamaian yang pernah diajukan oleh Debitur dalam proses PKPU	PN Surabaya telah menyatakan PN Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini. Pada tanggal 10 Oktober 2017, telah ditandatangani Akta Perjanjian Perdamaian No.8 yang dibuat oleh dan dihadapan Dewi Ramasari, S.H, Notaris di Kabupaten Tangerang, antara Para Pemilik Jaminan (sekaliigus Penjamin Utang PT Integra Lestari), dan Bank Kredit CLub Deal (Maybank, CIMB Niaga, Bank BNI). Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian tsb, 5 perkara Gugatan terkait PT Integra Lestari dinyatakan selesai. Status Perkara : Selesai	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan: (Materiil) : Menghukum Tergugat I s/d IV (termasuk Maybank) membayar ganti rugi : Rp.25.000.0000.0000.- (Immateriil) : Menghukum Tergugat I s/d IV (termasuk Maybank) membayar ganti rugi :Rp.100.000.000.000.- Catatan : Nilai tuntutan tidak dipenuhi dalam Perjanjian Perdamaian.

Permasalahan Hukum/Litigasi 2017

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2017); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan	Nilai nominal tuntutan/gugatan
		Penggugat	Tergugat					
6	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Perindustrian Karung Nasional (PT Karuna):	PT Perindustrian Karung Nasional (PT Karuna)	- Maybank (T1) - KPKNL Bekasi (T2) - BPN Kab, Bekasi (TT)	Penggugat menganggap tindakan Maybank yang melaksanakan eksekusi Jaminan Pabrik melalui KPKNL Bekasi tanpa dilengkapi SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) merupakan perbuatan melawan hukum.	Saat ini masih dalam proses sidang di PN Bekasi	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan : (Materiil) : Maybank dan T II tanggung renteng Rp.13.100.000.000.- (Immateriil) : Maybank dan T II tanggung renteng membayar Rp.1.000.000.000.-
7	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Budiyono cs (Pengurus Perwakilan Serikat Pekerja Independent Karuna)	Budiyono cs selaku Pengurus Perwakilan Serikat Pekerja Independent Karuna	- PT Karuna (T1) - Maybank (T2) - KPKNL Bekasi (T3)	Penggugat keberatan atas eksekusi yang dilakukan Maybank karena akan berdampak sangat merugikan Penggugat selaku karyawan dari PT Karuna.	Pengadilan Negeri Bekasi telah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). Sampai batas waktu yang ditentukan, Para penggugat tidak menyatakan banding. Status Perkara : Selesai	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan : T 1, Maybank, dan T 3 bersama-sama membayar sebesar Rp 11.073.163.999 secara tanggung renteng Catatan : Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan
8	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Agus Hariyanto	Agus Hariyanto	- Maybank (T) - KPKNL Jakarta I (TT 1) - PT Balai Lelang Cahaya Sakti (TT 2) - Amina (TT 3) - Kantor Pertanahan Jakarta Utara (TT 4)	Maybank dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melelang Obyek Jaminan dengan harga renda Rp.7.663.000.000.- dan tanpa menginformasikannya kepada Penggugat.	Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Menunggu upaya hukum Banding dari Penggugat	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan : (Materiil) : Maybank bersama-sama dengan TT I s.d TT 3 membayar ganti rugi Rp.13.000.000.000.- (Immateriil) : Maybank bersama-sama dengan TT I s.d TT 3 membayar ganti rugi Rp.2.000.000.000.- Catatan : Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Negeri
9	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Suwardi, SE	Suwardi, SE	- Maybank (T1) - Linda (T2)	Penggugat (calon debitur Maybank KC Medan) mengajukan gugatan keberatan atas pendebitan yg dilakukan atas rekeningnya mengingat take over kredit ybs dari CIMB Niaga ke Maybank adalah batal	PN Medan telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan PT Sumatera Utara telah menolak gugatan Penggugat. *) Berdasarkan pengecekan ke Pengadilan Negeri Medan pada tgl. 25 September 2017, tidak ada upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Penggugat. Status Perkara : Selesai	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan : (Materiil) : Rp. 12.113.000.000.- (Immateriil) : Rp.50.000.000.- Catatan : Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2017); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan	Nilai nominal tuntutan/gugatan
		Penggugat	Tergugat					
10	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Ivan Robert Jon Schulz	Ivan Robert Jon Schulz	<ul style="list-style-type: none"> - Maybank (T1) - PT SAC Nusantara (T2) - Ir Iskandar Ardiwinata (T3) - BHP Jakarta (TT4) - Herman Charles Alexander Schulz (TT5) - Rudolf Armand Christian Schulz (TT6) - Ny. Lita Aurelia Dewi Schulz (TT7) - Ny. Carolina Nusantari Schulz (TT8) - Ny. Vidia Vicia Schulz (TT9) - Ny. Mauli Regina Siahaan (TT10) - Bonar Paulus Salamo Schulz (TT11) 	Gugatan ini diajukan Penggugat karena Maybank mencairkan Deposito Alm Rudy Schulz pada tgl. 4 dan 30 Oktober 1997 untuk melunasi utang PT Sac Nusantara (T2), dan menuntut ganti kerugian kepada Para Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp.39.783.503.050,13 dan USD 9,079,646.50	PN Jakarta Pusat telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selanjutnya menunggu upaya hukum Kasasi	Tidak Signifikan Catatan: Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Tinggi	Nilai Tuntutan: Maybank/T I s.d T III membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.39.783.503.050.13 dan USD 9.079.646.50 Catatan: Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Tinggi	

Permasalahan Hukum/Litigasi 2017

No	Perkara Penting yang sedang dihadapi perusahaan/ entitas anak/ anggota Direksi/ anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat (periode 2017); Nilai Perkara >Rp 10 Miliar	Pihak yang Terlibat		Pokok Perkara/ Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh terhadap kondisi Perusahaan	Risiko yang dihadapi perusahaan	Nilai nominal tuntutan/gugatan
		Penggugat	Tergugat					
11	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT Nusuno Karya	Nusuno Karya PT	Maybank	Penggugat (Debitur) menyatakan Maybank telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menindaklanjuti indicative term sheet sebesar Rp.70 Milyar untuk proyek Grand Bandara dan Rp.50 Milyar untuk proyek Yellow Garden sehingga berdampak pada kemampuan Debitur dalam melunasi hutangnya kepada Maybank untuk proyek Violet Garden. Disisi lain Maybank juga tidak bersedia dilakukan penebusan sertifikat jaminan secara bertahap, sehingga penghuni Violet Garden melaporkan Debitur dengan dugaan tindak pidana penipuan akibat tidak dapat menyerahkan sertifikat Violet Garden,	PN Jakarta Pusat telah menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima (NO) dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Selanjutnya menunggu upaya hukum Kasasi Catatan : PT Nusuno Karya telah melakukan penyetoran tahap I kepada Maybank sebesar Rp. 8.250.000.000. Sehubungan adanya pembayaran tahap I tersebut, pada tanggal 4 Desember 2017 Maybank telah menyerahkan sebanyak 6 (enam) Sertifikat kepada Bp Drs. Cipto Sulistyio.	Tidak Signifikan		Nilai Tuntutan: (Materiil) : Rp.100.000.000.000.- (Immateriil) : Rp.500.000.000.000.- Catatan : Tuntutan tidak dikabulkan Pengadilan Tinggi

PERKARA-PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Pada tahun 2017 masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara perdata dan/atau pidana.

PERKARA-PERKARA PENTING YANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN MAYBANK

Selama tahun 2017 tidak terdapat perkara yang berkategori penting/material dan/atau yang dapat mempengaruhi kinerja Maybank yang dihadapi oleh PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) dan PT Maybank Indonesia Finance.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI OLEH DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ANAK PERUSAHAAN YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2017 seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan Bank tidak pernah tersangkut atau terlibat dalam suatu perkara dan/atau perselisihan perdata dan/atau pidana.

DAMPAK PERMASALAHAN HUKUM BAGI BANK DAN ENTITAS ANAK

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi Bank pada tahun 2017 secara material tidak berpengaruh terhadap status, kedudukan dan kelangsungan kegiatan usaha Bank dan Entitas Anak.